

MAHAR PERSPEKTIF TAFSIR AL-IBRIZ DAN AL-MISBAH

Nur Fadilah Soleha¹, Ikhwanudin², dan Eka Prasetiawati³

^{1,2,3}Universitas Ma'arif Metro Lampung

¹nurfadilahsoleha98@gmail.com, ²ikhwanudin@umala.ac.id,

³ekaprasetiawati@umala.co.id

Abstract: Dowry is a gift that must be given by the future husband to the future wife as proof of sincere love, both in material and temporal form. There is no minimum or maximum limit that a prospective husband must set to his future wife. However, Allah SWT asks couples who are going to get married to prepare a reasonable dowry. There is no reason not to spend money. The purpose of this study is to determine how the interpretation of marriage dowry by Bisri Musthofa and Quraish Shihab is, as well as the similarities and differences between the two books of tafsir. To achieve this goal, the author uses the library research method, namely by collecting data from various literature, ranging from the books of tafsir al-Ibriz and al-Misbah to books such as The results of the study show that, according to Bisri Musthofa, dowry is a voluntary gift given by the husband to his partner before marriage, without imposing the size or size of the nominal dowry. He only said that the dowry was given voluntarily and based on an agreement between the two prospective bride and groom. However, according to Quraish Shihab, dowry must be given with the consent of the family and has material value.

Keywords: Dowry, Comparative, Al-Ibriz, Al-Misbah

Abstrak: Mahar adalah hadiah yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai bukti cinta kasih yang tulus, baik dalam bentuk materi maupun waktu. Tidak ada batas minimum atau batas tertinggi yang harus ditetapkan oleh seorang calon suami kepada calon istrinya. Namun, Allah Swt meminta pasangan yang akan menikah untuk menyiapkan mahar yang wajar. Tidak ada alasan untuk tidak mengeluarkan uang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan bagaimana penafsiran mahar pernikahan oleh Bisri Musthofa dan Quraish Shihab, serta persamaan dan perbedaan antara kedua kitab tafsir tersebut. Untuk mencapai tujuan ini, penulis menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur, mulai dari kitab tafsir *al-Ibriz* dan *al-Misbah* hingga buku-buku seperti Hasil penelitian menunjukkan bahwa, menurut Bisri Musthofa, mahar adalah hadiah secara suka rela yang diberikan oleh suami kepada pasangannya sebelum pernikahan, tanpa memaksakan besar atau kecilnya nominal mahar. beliau hanya mengatakan bahwa mahar diberikan secara suka rela dan berdasarkan kesepakatan antara kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan.

Namun, menurut Quraish Shihab, mahar harus diberikan atas persetujuan keluarga dan bernilai materi.

Kata Kunci: Mahar, Komparatif, Al-Ibriz, Al-Misbah

PENDAHULUAN

Pernikahan harus memenuhi syarat. Salah satu syarat perkawinan yang sah adalah biaya. Untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, setiap pasangan suami istri harus diberi hak dan kewajiban sesuai dengan ajaran Islam, seperti hak suami atas istri dan hak bersama suami istri. Hak istri terhadap suami termasuk hak kebendaan seperti nafkah, mahar, dan mas kawin.¹ Istilah "mahar" atau "maskawin" mengacu pada harta yang diberikan kepada seorang wanita setelah pernikahan. Dalam fiqh, istilah seperti *shadaq*, *niblah*, dan *thawl* memiliki arti yang sama selain kata mahar. Suami harus membayar istrinya untuk menunjukkan komitmennya pada pernikahan.²

Menurut Al-Quran mahar atau maskawin tidak diartikan seperti "harga" bagi seorang wanita. Oleh sebab itu, kadar atau ukuran mahar tidak ada yang pasti. Nominalnya bisa besar dan bisa pula kecil. Tetapi pemberian mahar secara berlebihan merupakan sesuatu yang terlarang. Hal tersebut ditujukan agar tidak mengakibatkan kesulitan bagi pemuda ataupun generasi berikutnya dan bisa berdampak buruk pada kehidupan pribadi dan sosial. Umar bin Khattab Ra mengatakan bahwa ketika seorang pria diharuskan untuk memberikan mas kawin yang cukup besar kepada seorang wanita, beliau cenderung menyimpan kebencian kepada wanita itu.³

Mahar merupakan bagian penting dari struktur dan konsekuensi hukum perkawinan, menurut Allah SWT. mahar dapat diberikan sebagai hadiah, yang dapat berupa uang tunai, barang berharga, atau barang penting lainnya. Menurut petunjuk dalam Surat An-Nisa ayat 4, suami yang akan menikah harus memberikan hadiah ini kepada istrinya.

Ayat di atas menunjukkan bahwa mahar adalah sesuatu yang harus diberikan oleh seorang suami kepada calon istrinya sebagai syarat hubungan mereka halal dan sebagai bentuk cinta kepadanya. Selain itu, ayat tersebut menunjukkan bahwa agama Islam sangat menghargai kedudukan seorang perempuan dengan memberinya hak untuk menerima mahar, juga dikenal

¹ Ridwan Saputra, Praktek Pengalihan Mahar Yang Sepenuhnya Dilakukan oleh Orang Tua di Kelurahan Air Rambai, (IAIN Curup: Skripsi, 2019),

² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, Cet.I (Yogyakarta: Lkis, 2010), 148

³ Ibid. 228

sebagai maskawin.⁴ Oleh karena itu, itu harus sesuai dengan kesepakatan keduanya. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa kehidupan rumah tangga berjalan dengan baik dan tidak ada konflik. Kehidupan keluarga sebanding dengan bangunan, itu harus dibangun di atas pondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang kokoh dan perekat yang berkualitas tinggi.⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul *Mahar Perspektif Tafsir al-Ibriḡ dan al-Misbah*. Penelitian ini akan mempelajari tafsir Al-Quran yang dibuat oleh Bisri Musthofa dan Quraish Shihab secara komprehensif. Komprehensif, untuk mengeksplorasi perspektif Quraish Shihab dan Bisri Musthofa tentang mahar pernikahan. Diharapkan bahwa manfaat dari penelitian akan mencakup meningkatkan pengetahuan dan menambah pengetahuan, terutama tentang Ilmu Al-Quran dan Tafsir, serta meningkatkan pemahaman tentang pentingnya mahar pernikahan.

Studi ini melihat studi sebelumnya tentang judul atau subjek yang sebanding dengan judul penulis.⁶ Pertama, *Mahar dalam Al-Qur'an: Perspektif Tafsir Maqasidi* merupakan judul analisis yang dilakukan oleh Harfi Ade Febra Putra, mahasiswa Program Studi Tafsir dan Analisis Al-Qur'an Jurusan Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, tahun 2021. Pokok bahasan analisis ini sama dengan analisis-analisis *mahr* sebelumnya, hanya saja metode penafsiran yang digunakan berbeda. Meskipun pada penelitian sebelumnya menggunakan tafsir maqasidi, namun dalam analisis ini menggunakan pendekatan tafsir yang berbeda.

Selanjutnya, Mufaidatul Umami dari Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember menjadi penulis analisis kedua yang dengan judul *Pola Mahar dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Tradisi Mahar di Indonesia (Analisis Tafsir al-Misbah)*.⁷ Penelitian ini menggunakan metode tematik dengan mempelajari kitab tafsir *al-Misbah* tulisan Quraish Shihab, dan kitab tafsir *al-Ibriḡ* dan *al-Misbah* juga dikaji oleh penulis.

Ketiga, Irma Nur Hidayah, mahasiswa Program Studi Analisis dan Tafsir Al-Qur'an Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

⁴ Ali Fauzi, "Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah)", *al Maqashidi*, Vol. 3 No. 2 2020

⁵ Eka Prasetiawati, "Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga *Sakinah, Mawaddah, War rahmah* dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir", *Nizham*, Vol. 05 No. 02 Juli -Desember 2017

⁶ Harfi Ade Febra Putra, "Mahar dalam Alqur'an Perspektif Tafsir *Al-Maqasidi*" (IAIN Bengkulu: Skripsi, 2021)

⁷ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Iqra'*, Vol. 08 No. 01, (Mei 2014),

Jakarta, menulis tesis pada tahun 2021 dengan judul *Pola Mahar dalam Al-Qur'an (Analisis Tafsir Maudhu'i)*. Dengan menggunakan teori tafsir maudhu'i, tesis ini mengkaji pola mahar sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an dengan mengambil sejumlah tulisan tafsir tematik sebagai sumbernya.

METODE

Penelitian kepustakaan termasuk dalam penelitian ini. Karena bahan-bahan atau data yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian berasal dari perpustakaan, penelitian kepustakaan sering disebut sebagai "penelitian kepustakaan". Buku, ensiklopedia, jurnal, kategori ini mencakup publikasi ilmiah, penilaian profesional, dan materi interpretatif yang berkaitan dengan masalah penelitian. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan.

Dalam penelitian ini, metode komparatif, atau perbandingan, digunakan. Metode perbandingan, juga dikenal sebagai *muqaran* dalam ilmu tafsir, adalah cara untuk mencari kandungan Al-Quran dengan membandingkan ayat-ayatnya satu sama lain, yaitu ayat-ayat yang memiliki redaksi yang sama dalam dua situasi atau kondisi yang sama atau dianggap sama, atau membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan hadits Nabi yang tampaknya bertentangan satu sama lain untuk melihat apa yang terjadi di antara mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Mahar

Istilah Arab *al-mahru* berarti mahar atau mas kawin. Maskawin adalah persetujuan atau pernyataan antara calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan untuk memberikan mahar. Di sisi lain, *mahr* merupakan pemberian wajib yang harus diterima calon pengantin perempuan dari pihak suami, bisa berupa uang maupun barang, sebagai bukti ketulusan dan cinta kasih mereka. Selanjutnya nama barang yang harus diberikan oleh seorang pria kepada seorang wanita sebelum pernikahan itu harus disebutkan. Selain kata "mahar", banyak istilah yang sama ditemukan dalam Al-Quran, seperti "*saduqah*"⁸, "*nihlab*"⁹, "*ujr*"¹⁰, "*faridah*"¹¹, dan sebagainya.

Menurut Wahbah Az-Zuhayli, harta yang diberikan suami kepada istrinya sebagai akibat perkawinan mereka dikenal sebagai "mas kawin" atau *mahr*.

⁸ QS. al-Nisa'(4): 4

⁹ Ibid.

¹⁰ QS. al-Nisa' (4): 24

¹¹ QS. al-Baqarah'(2): 236

Sadaqah melihat pemberian sebagai tanda cinta yang tidak mengharapkan imbalan dan jujur, suci, dan tulus. *Nihlah* percaya bahwa pemberian yang suka rela, tulus, dan ikhlas adalah tanda cinta dan kasih sayang. *Ujr* adalah hadiah yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai pengganti atas kepuasan yang beliau berikan kepadanya selama pernikahan.¹²

Quraish Shihab menjelaskan makna *saduqah*, yang berarti pemberian yang tulus tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Dengan demikian, maskawin yang diberikan oleh sang suami merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hatinya, yang diberikannya secara tulus tanpa mengharapkan imbalan apa pun, bahkan jika pemberian tersebut dilakukan karena tuntutan agama atau keyakinan hidupnya.¹³

Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang cara mendefinisikan mahar secara umum, perbedaan tersebut memiliki tujuan yang sama. Berikut ini adalah beberapa pendapat tentang mahar: Hanafi berpendapat bahwa mahar adalah harta yang menjadi hak istri suaminya dengan adanya akad; Maliki berpendapat bahwa mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai ganti atau imbalan atas kebahagiaan bersamanya; dan Syafi'i berpendapat bahwa mahar adalah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya akad nikah.

Terlihat dari berbagai definisi di atas bahwa, sementara definisi kelompok Hanafiyah membatasi mahar hanya pada bentuk harta, definisi kelompok lain tidak membatasi mahar hanya pada harta. Akibatnya, dapat dipahami bahwa definisi selain golongan Hanafiyah memasukkan jenis atau bentuk lain selain harta dalam arti mahar, seperti jasa atau manfaat untuk mengajarkan beberapa ayat Al-Qur'an, dan sebagainya. Dalam agama Islam, seorang wanita memiliki hak untuk menerima mahar atau maskawin. Hanya calon suami yang harus membayar calon istrinya, bukan wanita lain atau orang lain yang dekat dengannya. Kecuali dengan izin dan kerelaan si istri, orang lain tidak boleh memakannya.¹⁴ Mahar tidak harus dibayar dengan uang atau barang, tetapi dapat dibayar dengan jasa atau sesuatu yang bernilai, selama tidak melanggar syariat Islam.

Para ulama setuju bahwa Laki-laki diharuskan memberikan mahar kepada istrinya yang sedang membangun rumah, dan kedua belah pihak tidak boleh melepaskannya. Kedua belah pihak hanya dapat setuju tentang jumlah mahar

¹² Rizky Mubarak, *Konsep Mahar dalam Perspektif Ulama Tafsir: Kajian Tafsir Maudhu'i* (UIN Sultan Syarif Kasim Riau: Tesis, 2023)

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 346

¹⁴ Muyassarotun Nimah, "Interpretasi Ayat Mahar dalam Al-Quran (Analisis Tafsir Tematik)," *Qaf: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 3, No. 1 (2018), 65.

yang akan dibayar, bukan apakah mahar itu harus ada. Ini disebabkan fakta bahwa itu harus ada dalam sumpah pernikahan.

Mahar pada dasarnya memiliki arti yang sama dalam semua definisi dan penjelasan yang disebutkan di atas. Mahar adalah harta yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai tanda persetujuan mereka untuk membangun rumah tangga bersama. Mahar juga berfungsi sebagai bukti kasih sayang dan ketulusan seorang lelaki terhadap calon istrinya merupakan bukti kesungguhan hatinya untuk memimpin dan membina keluarga bersama wanita itu.

Biografi Bisri Musthofa dan Tulisannya

Beliau adalah salah seorang ulama yang memiliki tulisan besar dalam catatan bersejarah. Lahir tahun 1915 M atau 1344 H di Rembang, Jawa Tengah, tepatnya di desa Pesawahan.¹⁵ Nama kecil beliau adalah Masyhadi, dan kemudian beliau mendapatkan nama Bisri sepulang menunaikan ibadah haji. Beliau merupakan anak sulung dari 4 bersaudara, ayahnya bernama Zaenal Musthofa dan ibunya Siti Khadijah. Beliau memiliki saudara, yaitu Salamah (Aminah), Misbah, Maksun dan saudara tiri, yaitu Zuhdi dan Maskanah dari pernikahan ayahnya yang pertama, juga Tasmin dan Ahmad dari pernikahan ibunya yang pertama.¹⁶

Pada tahun 1925, tepatnya saat ia berusia sepuluh tahun, Bisri kecil pernah ngaji pasanan di pondok Pesantren Kajen di bawah bimbingan KH. Chasbullah. Selang tiga hari, Bisri tidak kerasan dan kembali ke Rembang melanjutkan pendidikannya di pesantren Kasingan di bawah asuhan Kiai Cholil. Pendidikannya di pesantren kala itu tidak berhasil sepenuhnya menumbuhkembangkan minat belajarnya. Faktor yang melatarbelakangi hal tersebut adalah karena menurutnya, pelajaran dengan basis pesantren saat itu terlalu sulit, merasa tidak mendapat sambutan baik dari teman-temannya, rasa segan berlebih hingga menimbulkan rasa takut pada Kiai Cholil yang dianggap galak serta merasa bekal (iriman) yang rutin diterimanya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan mingguannya di pesantren. Namun pada tahun 1930 M, Bisri dapat menguasai pelajaran di pesantren dengan baik di bawah bimbingan Suja'i.

Setelah menyelesaikan masa belajarnya, Bisri tetap tinggal di Kasingan atas permintaan Kiai Cholil dan dinikahkan saat usianya dua puluh tahun pada tahun

¹⁵ Syaiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Quran* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 214.

¹⁶ Ahmad Zainal Huda, *Mutiara Pesantren: Perjalanan Khidmah KH Bisri Musthofa* (Yogyakarta : LKiS Pelangi Aksara, 2005), 8.

1935 M dengan putrinya Ma'rufah. Pada tahun 1936 M, Bisri pergi berhaji untuk kedua kalinya bersama beberapa anggota keluarganya. Namun pada kesempatan kali ini, ia bertekad untuk tidak pulang sebelum mendapatkan tambahan ilmu untuk bekalnya mengabdikan di tanah air. Dua tahun berselang, Bisri kembali ke Kasingan atas permintaan mertuanya. Ketika Indonesia pada akhirnya dinyatakan merdeka, Bisri kembali ke kampung halamannya, Pesawahan. Di kampung halamannya inilah kemudian Bisri mendirikan pesantren dengan nama Raudlatut Thalibin.¹⁷ Di pesantren yang didirikan ini, Bisri memulai kembali aktivitas mengajarnya dalam berbagai bidang ilmu yang dikuasai kepada para santri. Selain mengajarkan berbagai ilmu, ia juga mengisi waktu senggangnya dengan menulis buku. Buku yang ditulis oleh Bisri mencakup sejumlah bidang. Marujuk pada hitungan yang dilakukan oleh Ahmad Zaenal Huda, ada sekitar 176 judul buku yang telah selesai ditulis oleh Bisri. Di antaranya adalah, di bidang tafsir yakni *al-Ibriz Fi Ma'rifah Tafsir al-Qur'an al-Aziz*, *Tafsir Surah Yasin*, bidang pengantar ilmu tafsir, bidang hadits dan ilmu hadits yakni *Sullam al-Afhām* (4 Jilid).¹⁸

Masyarakat menjuluki Bisri "singa podium" karena beliau aktif berbicara di atas panggung. Di masa tuanya, ketika beliau ingin berkampanye di panggung, Allah memiliki keinginan lain. Beliau menderita tekanan darah tinggi, serangan jantung, dan penyakit paru-paru, dan pada akhirnya meninggal pada waktu ashar pada 24 Februari 1977 di rumah sakit Dr. Karyadi, Semarang.¹⁹

Tafsir al-Ibriz

al-Ibriz li Ma'rifati Tafsir al-Qur'an al-Aziz Billughob al-Jāmiyyah adalah kitab tafsir Al-Qur'an lengkap dalam 30 juz yang ditulis oleh Bisri Musthofa. Tafsir *al-Ibriz* ditulis dengan bahasa Jawa. Dimulai pada tahun 1369 H atau 1951 M dan selesai menjelang fajar pada hari Kamis, 29 Rajab 1379 H atau 28 Januari 1960 M. Tafsir *al-Ibriz* menggunakan metode *tablili*.²⁰ Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Bisri memaparkan Ayat-ayat Al-Qur'an yang disusun menurut urutan rasm utmāni. Sementara sumber penafsiran Bisri terdiri dari dua jenis, yaitu *bi al-ma'tsur* dan *bi al-ra'yi*. Beliau lebih suka menggunakan *bi al-ra'yi* untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Tafsir *al-Ibriz* menunjukkan pendapat ini secara langsung, karena tidak ada penjelasan untuk setiap ayat atau hubungan antar ayat. Namun, Bisri juga

¹⁷ Ida Fikri Nabila, "Telaah Sumber Rujukan Pada Kisah Ashab al-Qaryah Perspektif Bisri Musthofa", *Ummul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, Vol. 1 Nomor 2, September 2023

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Bisri Mustafa, *al-Ibriz Lima'rifati Tafsir al-Qur'an al-Aziz: Bi al-lughob al-Jāmiyyah*, Juz 1 (Kudus: Maktabah wa Matba'ah Menara Kudus, 2015), 2.

²⁰ *Ibid.*

kadang-kadang menampilkan beberapa potongan hadits dalam kitab tafsirnya tanpa menyebutkan sanad atau status hadits tersebut. Selain itu, ia kadang-kadang menyertakan pendapat sahabat, seperti pendapat Ibn ‘Abbas dan ‘Aisyah. Dengan demikian, kitab tafsir *al-Ibriz* ini juga mengikuti *manhaj al-ma’tsur*. Namun demikian, setiap penukilan hadits, riwayat sahabat, tabi’in, dan pendapat ulama merupakan hasil dari pemikiran Bisri itu sendiri.²¹

Sumber yang dijadikan rujukan oleh Bisri Musthofa dalam kitabnya tertera dalam *muqaddimah* kitab. Redaksi bahan tafsirnya mengutip dari tafsir-tafsir *mu’tabar* seperti Jalālain, Baiḍāwī, dan Khāzin. Sumber-sumber penafsiran yang disebutkan dalam *muqaddimah* kitabnya tidak terbatas pada tiga tafsir yang disebutkan di atas. Bisri juga merujuk pada beberapa sumber tafsir *mu’tabar* lainnya selain ketiga tafsir tersebut. Namun sayangnya, sumber yang disebutkan secara rinci hanya mencakup tiga kitab tafsir, dan beberapa sumber lainnya tidak disebutkan sama sekali.²²

Biografi Quraish Shihab dan Tulisannya

Nama lain beliau adalah Muhammad Quraish Shihab. Beliau lahir di Sindrenreng, Kabupaten Rappang, Sulawesi Utara, pada tanggal 16 Februari 1944. Beliau berasal dari keluarga yang sederhana dan religius.²³ Kepribadiannya banyak dipengaruhi oleh ayah sekaligus guru tafsir pertamanya yang terkenal, Abdurrahman Shihab. Sebelum melanjutkan pendidikan menengahnya di Pondok Pesantren Dar Al-Hadist al-Fiqhiyyah Malang, ia menempuh pendidikan Sekolah Dasar di Ujung Pandang. Beliau meraih gelar Sarjana Muda pada tahun 1967 dari Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar, Mesir, dengan konsentrasi Tafsir dan Hadits. Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikan di lembaga yang sama dan pada tahun 1969 memperoleh gelar Magister (MA) dengan tesis tentang *al-Ijaz al-Tasyri’iy li Al-Qur’an al-Karim*. Beliau adalah anggota yang aktif dan terlibat di Perhimpunan Mahasiswa Indonesia [?] Cabang Mesir dan telah memperluas jaringannya, terutama dengan mahasiswa dari berbagai negara. beliau percaya bahwa ini dapat membantu orang belajar berpikir, terutama tentang negara lain, dan juga belajar bahasa asing, terutama bahasa Arab.²⁴ Setelah kembali ke Indonesia tahun 1984, beliau memulai karirnya. Fakultas Ushuluddin dan Program Pasca Sarjana IAIN Syarif

²¹ Mafri Amir dan Lilik Ummi Kultsum, *Literatur Tafsir Indonesia* (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 124.

²² Ida Fikri Nabila, “Telaah Sumber Rujukan ...

²³ Abdi Risalah Husni Alfikar dan Ahmad Kamil Taufiq, “Metode Khusus Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsirnya”, *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 2 No. 3, 2022

²⁴ Ibid.

Hidayatullah di Jakarta adalah tempat kerja Quraish Shihab. Beliau diangkat menjadi rektor IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, pada tahun 1995.

Beliau juga pernah menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat sejak 1984 dan anggota Lajnah Pentashih Al-Quran Departemen Agama sejak 1989. Selain itu, beliau adalah pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau ditunjuk sebagai Menteri Agama oleh Presiden Suharto pada tahun 1998 ketika pemerintahan orde baru berakhir. Ia diangkat menjadi Duta Besar Indonesia untuk Mesir pada 17 Februari 1999.

Pemikir dan mufassir Quraish Shihab sangat dihormati. beliau tidak hanya terkenal sebagai pemikir dan mufassir yang luar biasa, namun, banyak lembaga pendidikan dan kelompok sosial keagamaan juga memandangnya sebagai panutan. Setiap hari Rabu, Quraish secara rutin mengirimkan tulisannya ke surat kabar Pelita. Beliau menciptakan rubrik seperti "Mahkota Tuntunan Ilahi" (Tafsir Surat Al-Fatihah), buku berikut: Pelita Hati (Tafsir Al-Manar), Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama, 1987), dan Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1948 [?].²⁵

Tafsir Al-Misbah

Quraish Shihab adalah penulis beberapa kitab tafsir, termasuk Tafsir *al-Misbah*, menafsirkan Al-Quran secara keseluruhan, sebanyak 30 juz, menggunakan metode tahlili untuk menafsirkannya secara menyeluruh, mulai dari ayat pertama hingga terakhir, dan dibagi menjadi 15 volume.²⁶ Namun, gaya penafsiran *al-Misbah* yang disebut sebagai "*adabi ijtima'i*" adalah gaya penafsiran yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kata-kata yang menuju pada pokok Al-quran.²⁷

Dalam tafsir *al-Misbah*, Quraish Shihab menulis bahwa tugas seorang ilmuwan muslim adalah membantu umat islam, terutama masyarakat Indonesia. Mengklarifikasi makna wahyu ilahi Allah sambil mempertimbangkan situasi unik setiap orang dalam kerangka situasi budaya dan kemasyarakatan adalah hal yang penting. Tafsir *al-Misbah* memiliki kelebihan karena merupakan kitab lengkap yang terdiri dari 30 juz dan terdiri dari 15 jilid. Tidak semua orang memiliki

²⁵ Ulfah Hanifah, *Penetapan Kadar Mahar terhadap Kelangsungan Pernikahan Menurut Quraish Shihab dan Hamka (Studi Komparasi Kitab Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar)*, (Skripsi : IAIN Jember, 2019)

²⁶ Anwar Mujahidin, *Antropologi Tafsir Indonesia (Analisis Kisah Ibrahim, Musa, dan Maryam dalam Tafsir Karya Mahmud Yunus, Hamka, dan M. Quraish Shihab)*, (Ponorogo: STAIN PO Press, 2016), 96.

²⁷ Mufaidatul Umami, *Konsep Mahar dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Tradisi Mahar di Indonesia (Kajian Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)*. (Skripsi, UIN KH. Achmad Siddiq Jember, 2023), 32.

kemampuan untuk menulis suatu karya tafsir Al-Quran secara lengkap hingga tiga puluh juz.²⁸

Penafsiran Bisri Musthofa tentang Mahar

Q.S An-Nisa' /4: 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

*Siro kabehyen kawin, kudu maringi bojo iro kabeh maskawin kang samestine kelawan senenge. Lamun bojo wadon lego atine mangsulake maskawin mahu, siro kabeh diparengake mangan wangsulan mahu tanpo ono alangan opo-opo.*²⁹

Sebagai hadiah suka rela, berikan mahar atau mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa itu adalah mahar. Muhammad bin Ishaq mengatakan dari 'Aisyah Ra. bahwa itu adalah kewajiban. Zaid berkata, menggunakan kata "semua" dalam bahasa Arab, "Jangan menikahinya kecuali dengan sesuatu yang wajib baginya." Mereka berbicara tentang bagaimana seorang pria harus membayar seorang wanita. Beliau harus memberikan mahar kepada wanita dengan cara yang sama seperti beliau memberikan dan menerima hadiah kepada orang lain. Selain itu, suami dapat memakan sesuatu dengan cara yang halal dan baik jika istri dengan sukarela menyerahkan sesuatu dari maharnya setelah batas tertentu.³⁰

Penafsiran M. Quraish Shihab tentang Mahar

Q.S An-Nisa' /4: 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

“Sebagai hadiah yang diberikan dengan sukarela, berikanlah mahar kepada wanita yang akan Anda nikahi. Selain itu, jika beliau secara sukarela memberikan sebagian dari mahar tersebut, terimalah dan nikmatilah hadiah tersebut.”

Hak perempuan untuk menikah dibahas dalam ayat ini. Hak-hak perempuan yatim piatu sering diabaikan sebelum datangnya Islam. Oleh karena itu, ayat ini mendesak para suami dan wali laki-laki lainnya untuk selalu

²⁸ Ibid.

²⁹ Bisri Mustafa, *al-Ibriz Lima'rifati Tafsir al-Qur'an al-'Aziz: Bi al-lughah al-Jawiyah*, Juz 4 (Kudus: Maktabah wa Matba'ah Menara Kudus, 2015), 194.

³⁰ Ibid.

memberikan mahar kepada istri mereka, baik yatim maupun tidak. Mereka harus melakukannya dengan cara yang tulus atau tanpa pamrih.

Dalam ayat ini, mahal disebut sebagai "*shaduqat*", yang merupakan bentuk jamak dari kata "*shaduqah*", yang berasal dari akar kata "*shadaqa*". Pemberian menunjukkan bahwa janji itu benar karena mahar didahului janji. Selain itu, maskawin menunjukkan bahwa suami benar-benar tulus dan ingin menikah dan menjaga kebutuhan hidup istrinya. Dedikasi sang pasangan dalam melindungi rahasia keluarga, terutama yang paling intim yang hanya diketahui oleh seorang wanita dan suaminya, juga tercermin dalam Maskawin.

Maskawin harus berharga secara materi—bahkan jika itu hanya cincin besi sebagaimana dikatakan Nabi Saw—karena fungsinya sebagai lambang kesetiaan suami istri dan kesediaan suami untuk membayar biaya hidup istri. Kata *niblah* memperkuat kata mahar yang telah disebutkan sebelumnya. Kata ini berarti memberikan sesuatu secara tulus tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain. Maskawin disebut sebagai sesuatu yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya sebagaimana disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 236. Jadi maskawin yang diberikan sang suami merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hatinya, yang diberikannya tanpa mengharapkan apa-apa dari istrinya.³¹

Ini menunjukkan bahwa mahar harus diberikan dengan tulus dari lubuk hati suami, karena hanya suami yang dapat melakukannya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, keberanian istri untuk mengembalikannya harus berasal dari hatinya. Ayat ini menyatakan bahwa meskipun suami harus membayar mahar kepada istrinya, istrinya memiliki hak penuh atas maskawin. Maskawin yang diterima oleh istri dapat digunakan atau diberikan kepada siapapun, termasuk mengembalikannya sebagian atau seluruhnya kepada suami sesuai keinginan hatinya.³²

Suami bertanggung jawab untuk menafkahi istri dan keluarganya. Kecenderungan untuk bertanggung jawab ini biasanya ditemukan pada jiwa manusia dan bahkan pada binatang. Dalam tafsir *al-Misbah*, Quraish Shihab bertanya, "Pernahkah Anda melihat ayam betina memberi makan ayam jantan? Bukankah ayam jantan yang memberi makan, lalu berpacaran dan kawin? Perilaku ini merupakan bawaan alam dan merupakan sunnah yang diciptakan Tuhan bagi pria dan wanita. Dipercayai bahwa wanita adalah makhluk terhormat namun tidak mau membayar apa pun untuk kekasihnya.³³ Karena dia adalah

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta, Lentera Hati, 2002), 346.

³² Ibid.

³³ Ibid.

lambang kejantanan, dia akan merasa lebih dihargai ketika mampu menafkahi wanitanya secara finansial. Diyakini bahwa naluri manusia normal adalah ketika mereka merasa bertanggung jawab atas kehidupan istri dan keluarganya.³⁴

Persamaan dan Perbedaan penafsiran Bisri Musthofa dan Quraish Shihab tentang Mahar

Menurut Bisri Musthofa dalam Tafsir *al-Ibriz*, mahar adalah hadiah secara suka rela, tetapi beliau tidak menyebutkan bentuk atau ukurannya. Oleh karena itu, suami dan calon istri mencapai kesepakatan tentang besarnya dan jumlah mahar. Namun, menurut Quraish Shihab, karena itu adalah hak istri, mahar harus berupa harta yang berharga atau materi. Beliau menafsirkan ayat itu dengan mengatakan bahwa suami juga harus memenuhi kebutuhan istri dan keluarganya.

Fuqaha sepakat bahwa tidak ada batas tertinggi untuk mahar. Kemudian mereka tidak sepakat mengenai batas terendahnya. Menurut Hanafi, seorang suami harus membayar istri dan keluarganya dengan sepuluh dirham; menurut Maliki, tiga dirham; dan menurut Syafi'i, Hambali, dan Imamiyah, satu dirham. Tidak ada batas minimum untuk mahar. Segala sesuatu yang memiliki harga dapat dijadikan mahar.

Dalam banyak hadits, Rasulullah sering menganjurkan untuk tidak menaikkan mahar. Rasulullah Saw. bersabda, "Pernikahan yang paling besar keberkahannya adalah pernikahan dengan mahar yang paling ringan." Hal ini berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah *Radhiyallahu 'anha* dari Ahmad. Namun, dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah memberi Khadijah 20 ekor unta sebagai mahar. Dalam sirahnya, Ibnu Hisyam menyatakan:

وَأَصْدَقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِينَ بَكْرَةً

“Rasulullah SAW memberi mahar kepada Khadijah sebanyak 20 unta muda.”

Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW memberikan dua puluh ekor unta betina muda sebagai hadiah. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah RA dan tidak pernah menikah dengan wanita lain sampai Khadijah wafat.³⁵ Wanita tetap memiliki hak sepenuhnya. Penting untuk diingat bahwa ini tidak berarti bahwa semua mahar harus dihilangkan, kecuali untuk jumlah yang

³⁴ Ibid. 345-347

³⁵ NU Online, [Nabiku yang Tajir \(2\)](#). diakses 5 April 2024,

terkecil, untuk menetapkan standar yang sesuai dengan status sosial dan sejarah keluarga calon pengantin perempuan. Hadits ini hanya meramalkan suatu pola yang telah dicatat sebelumnya, di mana keluarga pengantin wanita saling bersaing untuk membuat "tarif" mahar, yang mengakibatkan peningkatan yang luar biasa dalam jumlah. Menurut hadis di atas, keberkahan pernikahan tidak diukur hanya oleh nilai maharnya—tidak masalah jika maharnya terlalu mahal, tetapi yang paling penting adalah keberkahannya.³⁶

KESIMPULAN

Penulis sampai pada kesimpulan berikut dari penafsiran oleh Bisri Musthofa dan Quraish Shihab tentang mahar: Bisri Musthofa hanya menyatakan bahwa mahar adalah hadiah secara suka rela yang diberikan oleh suami kepada pasangannya sebelum pernikahan, tanpa memaksakan besarnya mahar. Dia juga menyatakan bahwa mahar diberikan secara suka rela dan berdasarkan kesepakatan antara kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan, dan tidak ada ketentuan yang melarang pemberian mahar. Sebagai tanda persetujuan dan kesiapan untuk hidup bersama, calon suami diharuskan memberikan mahar kepada calon istrinya. Mahar juga menunjukkan keinginan tulus calon suami untuk memulai dan mengelola rumah tangga, serta cinta sejati yang dimilikinya terhadap wanita yang telah dipilihnya untuk dinikahi dan dijadikan istrinya. Akibatnya, tidak ada ukuran atau jumlah yang dapat diidentifikasi. Biaya mungkin sangat besar atau sangat kecil. Sebaliknya, untuk mencegah pemuda menghadapi masalah saat melangsungkan pernikahan, maskawin yang berlebihan dilarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfkar, Abdi Risalah Husni dan Ahmad Kamil Taufiq. "Metode Khusus Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsirnya". *Jurnal Iman dan Spiritualitas*. Vol. 2 No. 3. 2022
- Amir, Mafri dan Lilik Ummi Kultsum. *Literatur Tafsir Indonesia*. Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011.
- Fauzi, Ali. "Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan dalam Tinjauan Hukum Islam. Studi pada Masyarakat Adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah. ". *al Maqashidi*. Vol. 3 No. 2 2020
- Ghofur, Syaiful Amin. *Profil Para Mufasir Al-Quran*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. 2008.

³⁶ Muhammad Ridwan, Penetapan Mahar bagi Perempuan (Studi Kasus di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal), *Hukum Islam*, Vol. 22, No. 1 Juni 2022, 50.

- Hanifah, Ulfah. *Penetapan Kadar Mahar terhadap Kelangsungan Pernikahan Menurut Quraish Shihab dan Hamka. Studi Komparasi Kitab Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar*. . Skripsi : IAIN Jember. 2019.
- Harahap, Nursapia. “Penelitian Kepustakaan”. *Iqra’*. Vol. 08 No. 01 Mei 2014.
- Huda, Ahmad Zainal. *Mutiara Pesantren: Perjalanan Khidmah KH Bisri Musthofa*. Yogyakarta : LKiS Pelangi Aksara. 2005.
- Mubarak, Rizky. *Konsep Mahar dalam Perspektif Ulama Tafsir: Kajian Tafsir Maudhu’i*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau: Tesis. 2023.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. Cet.I. Yogyakarta: Lkis. 2010.
- Mujahidin, Anwar. *Antropologi Tafsir Indonesia. Analisis Kisah Ibrahim, Musa, dan Maryam dalam Tafsir Karya Mahmud Yunus, Hamka, dan M. Quraish Shihab*. . Ponorogo: STAIN PO Press. 2016.
- Mustafa, Bisri. *al-Ibriz Lima’rifati Tafsir al-Qur’an al-‘Aziz: Bi al-lughah al-Jāmiyyah*. Juz 1. Kudus: Maktabah wa Matba’ah Menara Kudus. 2015.
- , *al-Ibriz Lima’rifati Tafsir al-Qur’an al-‘Aziz: Bi al-lughah al-Jāmiyyah*. Juz 4. Kudus: Maktabah wa Matba’ah Menara Kudus. 2015.
- Nabila, Ida Fikri. “Telaah Sumber Rujukan Pada Kisah Ashab al-Qaryah Perspektif Bisri Musthofa”. *Ulumul Qur’an: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*. Vol. 1 Nomor 2. September 2023
- Nimah, Muyassarotun. “Interpretasi Ayat Mahar dalam Al-Quran. Analisis Tafsir Tematik.” *Qaf: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*. Vol. 3. No. 1. 2018.
- Prasetyawati, Eka. “Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warrahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir”. *Nizham*. Vol. 05 No. 02 Juli -Desember 2017
- Putra, Harfi Ade Febra. “Mahar dalam Alqur’an Perspektif Tafsir Al-Maqasidi?”. IAIN Bengkulu: Skripsi. 2021.
- Ridwan, Muhammad. Penetapan Mahar bagi Perempuan. Studi Kasus di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. *Hukum Islam*. Vol. 22. No. 1 Juni 2022.
- Saputra, Ridwan. Praktek Pengalihan Mahar Yang Sepenuhnya Dilakukan oleh Orang Tua di Kelurahan Air Rambai IAIN Curup: Skripsi. 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan . Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*. Jakarta. Lentera Hati. 2002. 346.
- , *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*. Volume 2. Jakarta: Lentera Hati. 2007.
- Umami, Mufaidatul. *Konsep Mahar dalam Al-Qur’an dan Relevansinya dengan Tradisi Mahar di Indonesia. Kajian Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab*. . Skripsi. UIN KH. Achmad Siddiq Jember. 2023.
- NU Online. [Nabiku yang Tajir. 2.](#).. diakses 5 April 2024.